

**IMPLEMENTASI PROGRAM GOTONG ROYONG DI DESA LOMPAD KECAMATAN
RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

EUNIKE PEISYEN RAHEL PIAY

MASJE S. PANGKEY

NOVIE PALAR

peisyeneun09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Gotong Royong DI desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Hukum Tua, Sekertaris Desa, Ketua BPD, Kepala Lingkungan, Tokoh-Tokoh, serta Masyarakat. Fokus penelitian ini dilihat dari 3 indikator yang mendukung berjalannya program yang meliputi Pengorganisasian, interpretasi, serta aplikasi atau penerapan. Pengorganisasian diperlukan struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan program sehingga staf pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang berkualitas kompeten dan Pengorganisasian program gotong royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci : Implementasi, Program

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the Gotong Royong Program in Lompad Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency. By using qualitative research methods. Informants in this study were Old Law, Village Secretary, Head of BPD, Head of Environment, Leaders, and the Community. The focus of this research is seen from the 3 indicators that support the running of the program which include organizing, interpretation, and application or application. . Organizing requires a clear organizational structure in carrying out the program so that implementing staff can be formed from competent quality human resources and organizing the mutual cooperation program in Lompad Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency,

Key Words: Implementation, Program

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan aktifitas atau penerapan suatu kegiatan yang akan berdampak pada masalah atau tujuan yang ingin dicapai. Implementasi ini adalah proses yang akan di terapkan pada berbagai bidang tanpa dibatasi apapun, dan untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan proses. Implementasi ini mencakup berbagai bidang keilmuan seperti implementasi dalam ilmu politik yang biasanya akan mengacu pada kebijakan publik, kemudian juga ada implementasi dalam ilmu sosial dan kesehatan implementasi ini mengacu pada sebuah aktivitas yang telah dibuat untuk melaksanakan program yang sudah ada, kemudian juga ada implementasi dalam teknologi informasi implementasi ini mengacu pada proses komunikasi maupun menyebarluaskan informasi.

Jika berbicara tentang Implementasi pastinya tidak akan jauh dengan tindakan, dalam tindakan apapun yang dikerjakan juga pastinya sudah ada rancangan terlebih dahulu rancangan yang dimaksud disini adalah rencana/program, terlebih dalam lingkungan bermasyarakat baik di perkotaan ataupun di desa, yang kerap kita jumpai yaitu sikap toleransi dan suka tolong menolong dengan orang lain yang sedang kesulitan.

Dalam menerapkan sikap gotong royong ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti menumbuhkan rasa empati antar sesama, meringankan beban, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan rasa solidaritas, hingga rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa sosial akan semakin erat. Dalam gotong royong sendiri mempunyai jenis jenis yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. seperti gotong royong kerja bakti yang merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan

sosial masyarakat sekitar, kemudian ada jenis gotong royong musyawarah biasanya kegiatan gotong royong ini sebagai media untuk saling bertukar pikiran untuk pemecahan masalah sehingga mencapai mufakat yang saling menguntungkan. Juga ada jenis gotong royong tanggap bencana dan gotong royong jenis ini adalah sebuah respon rasa kepedulian dari masyarakat sekitar untuk saling bahu-membahu kepada masyarakat yang kena musibah bencana.

Dalam penerapan gotong royong ini beberapa cara dilakukan baik itu kerja bakti dengan menyumbangkan tenaga, musyawarah dalam pengambilan keputusan, belajar bersama, hingga saling membantu masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini penulis akan memberikan contoh untuk jenis gotong royong dalam hal pindah rumah atau mengangkat rumah warga dari satu tempat ketempat yang lain biasanya gotong royong ini dilakukan beramai-ramai oleh lebih dari 20 relawan yaitu masyarakat yang mau saling bekerjasama tanpa ada paksaan dilakukan inisiatif sendiri bahkan bisa lebih banyak orang yang ikut serta, kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi tradisi dari dulu yang bahkan sudah tidak dikethui tepatnya kapan kegiatan ini di lakukan, dan dalam proses yang dilakukan untuk memudahkan proses mengangkat rumah awalnya menyediakan bambu-bambu yang diikatkan di setiap tiang rumah, kemudian nanti akan menjadi alat bantu untuk mengangkat rumah dan di pikul bersama sama dengan satu orang yang akan memberikan aba-aba untuk lanjut ke lokasi yang baru.

Lompad adalah nama sebuah desa kecil yang terletak di 1:01'14.72" LU dan 124:30'45.47" BT. Berpenduduk ≈ 1400 jiwa (1998) dengan luas wilayah kira-kira 12000 hektare. 80 persen pendapatan tahunan penduduk, atau 208 dolar AS per orang, berasal dari barang-barang pertanian. Karena

gaya hidup nomaden para pemukim pertama, komunitas yang didirikan pada tahun 1810 ini telah berpindah-pindah. Karena masyarakat Tountemboan adalah pemukim awal komunitas ini, Tountemboan adalah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Tidak ada penduduk yang mengikuti ateis atau alifuru karena kehidupan beragama berkembang dengan baik di komunitas ini. Semua warga beragama Kristen Protestan yang tergabung dalam kelompok gereja GMIM dan GPdI.

Sejarah Desa Lompad telah disusun sebagai tempat belajar tentang keadaan yang berlaku di desa ini mulai dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang oleh generasi sekarang atau yang akan datang. Hal itu dilakukan sebagai pengakuan terhadap kepentingan masyarakat, daerah, daerah pada khususnya, dan Negara pada umumnya. Kita dapat mempelajari sesuatu tentang kehidupan masyarakat desa sebelumnya melalui sejarah, membandingkannya dengan kehidupan saat ini, dan mempelajari kehidupan di masa depan dengan memantau perkembangan dan faktor lingkungan. Karena setiap desa tentunya memiliki sejarahnya masing-masing, maka Desa Lompad juga memiliki sejarahnya masing-masing, meskipun ada potensi keterkaitan atau kesejajaran dengan sejarah desa lain.

Gotong Royong sendiri merupakan budaya asli Desa Lompad, sesuai dengan Peraturan Desa Lompad Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Tentang Perencanaan Desa Pasal 5 tentang Budaya Desa, yang menyatakan: (1) Setiap awal tahun membuka kebun Hukum Lama (Mokointou), (2) membentuk kelompok mapalus, (3) gotong royong, (4) bahasa daerah (Tontemboan), dan (5) masambo, kalembosan adalah budaya asli Desa Lompad. Gotong Royong wajib dilakukan pada usia 17 sampai dengan 55 tahun, menurut Ketentuan Umum Peraturan Desa Lompad Bab I Pasal 8, dan

dilaksanakan pada hari Senin. Anak-anak putus sekolah juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam Gotong Royong. Adapun bila tidak mengikuti Gotong Royong wajib membayar Rp. 65.000 berdasarkan upah orang kerja per harinya, dan bila ada wajib kerja yang keluar desa diwajibkan untuk membuat surat ijin kepada pemerintah desa

Peraturan ini dibentuk oleh Hukum tua dan dibahas serta disepakati bersama BPD yang menjabat saat itu yaitu bapak Hukum Tua Refly Pangemanan serta BPD yaitu Nixon Pangemanan, Stef Kalalo, Grietje Waworuntu, dan Nikson Rombon.

Cikal bakal terbentuknya perdes ini adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan. Dengan awal terbentuknya perdes ini dikarenakan terbentuknya kelompok masyarakat yang berdiri untuk tujuan yang ingin dicapai dengan mengandalkan kerjasama sebagai makhluk sosial dan memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama.

Pemerintah dan masyarakat di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan, sangat ikut andil dalam banyak kegiatan seperti ini. di desa ini kata gotong royong sering disebut dengan kerja bakti, biasanya ketika akan dilaksanakan kegiatan pemerintah akan menghimbau kepada masyarakat melalui pengera suara dan gotong royong ini diwajibkan kepada pemuda dan kaum bapa, sebagai wajib kerja, sedangkan ibu-ibu juga sering mengambil bagian dengan menyiapkan minuman untuk para wajib kerja. namun seiring berjalannya waktu di dua tahun terakhir masyarakat Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan terlihat kurang aktif dalam menjalankan kegiatan tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat dan himbawan dari pemerintah setempat.

Berdasarkan penjabaran kalimat

diatas, menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir kegiatan ini kurang aktif dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat dan himbauan dari pemerintah setempat. Melihat akan kondisi dilapangan, bahwa implementasi program gotong royong ini harus di seriusi oleh pemerintah dan juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat yang ada, karena gotong royong merupakan tradisi masyarakat pribumi yang tidak bisa dihilangkan dan harus tertanama oleh masyarakat, bahwa gotong royong bukan hanya soal program tetapi merupakan suatu tradisi yang harus dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat, program gotong royong sendiri merupakan salah satu program yang harus dijalankan oleh pemerintah setempat, karena mengingat jiwa gotong royong sudah mulai hilang di tengah masyarakat dan harus ada dorongan dari pemerintah untuk tetap menjaga gotong royong ini. Sesuai dengan hasil observasi dilapangan juga menunjukkan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai kurang berpartisipasi karena masuknya arus modernisasi, dimana arus modernisasi ini membawah dampak bagi setiap individu masyarkat untuk lebih memetingkan kepentingan pribadi. Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat dilihat munculnya sikap apatis atau acuh tak acuh terhadap situasi lingkungannya.

Dan dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi kegiatan gotong royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dengan judul “Implementasi Program Gotong Royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Murdingsih, Dra. M.S. Pangkey, M.Si, Drs. Welson Y. Rompas, M.Si. (2014) Judul penelitian ini adalah “Implementasi

Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kebersihan Kota Manado” metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dituangkan secara deskriptif. Dengan temuan penelitian dilihat dari perspektif komunikasi (antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran), ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia dan keuangan, disposisi (kemauan dan komitmen pelaksana kebijakan), dan struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/divisi). tugas dan tanggung jawab), penelitian difokuskan pada proses implementasi kebijakan. Elemen sumber daya, khususnya fasilitas pendukung, merupakan salah satu dari empat karakteristik yang dicirikan sebagai di bawah standar. Dan jika di lihat dari sampah yang dihasilkan setiap hari cukup banyak dapat di nilai bahwa kendaraan pengangkut masih belum memadai. Selain itu, fasilitas umum seperti tempat pembuangan sampah kurang terjangkau. Selain itu, meskipun pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Manado sudah efektif, namun belum cukup efisien karena waktu penyelesaiannya masih lebih lama dari yang diperkirakan.

2. Happy liow, Florence Daicy Lengkong, Novie Anders Palar (2018)

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesean Kecamatan kawangkoan”. Dan metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian dekskriptif. Dengan pendekatan kualitatif. Di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan, penelitian ini dilakukan. Berdasarkan temuan kajian, Desa Tondegesean telah berhasil menerapkan Kebijakan Pengelolaan BUMDes, terlihat dari dua program utama BUMDes yang telah berhasil dijalankan dan disukai masyarakat, sedangkan ada daerah- daerah tertentu yang

masih memerlukan pembenahan. BUMDes di Tondegesan, sejumlah elemen termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, mempengaruhi keberhasilan kebijakan atau proyek. Karena program-program yang ada saat ini dapat disosialisasikan secara efektif, maka kedua program utama BUMDes Tondegesan ini dapat dikelola dengan baik. dan semua masyarakat sasaran program dapat mempertahankan dan memahami kejelasan dan konsistensi informasi yang diberikan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain penggunaan prosedur operasional standar BUMDes yang kurang baik karena ketidaklengkapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes, dan sangat rendahnya sumber daya yang tersedia saat ini bagi BUMDes Tondegesan dalam hal sumber daya manusia. kompetensi, fasilitas, dan pendanaan. minim, menciptakan tantangan bagi pembuatan kurikulum BUMDes mendatang.

3. Rumondang Yos Elisabeth Kolali, Masje Siliya Pangkey, Very Y. Londa. (2018) penelitian ini diberi judul “Implementasi Kebijakan Disiplin PNS Pada Pemerintah Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu metode Kualitatif. Dengan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan disiplin PNS di Kantor Camat Kao Utara dilihat dari empat dimensi Implementasi Kebijakan model Edward III. Sejak kebijakan disiplin PNS diberlakukan, komunikasi atau sosialisasi untuk implementasinya telah dilakukan dengan cukup baik (PP.53/2010), Camat selalu menghimbau kepada jajarannya untuk berusaha memahami secara tepat dan sungguh-sungguh pelaksanaan kebijakan disiplin PNS, dan praktik ini terus dilakukan di setiap sesi kerja. Dalam penerapan kebijakan disiplin pegawai negeri, sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, namun cukup terbukti dengan

kemampuan pegawai untuk memahami dan melakukannya (PP.53/2010). Disposisi atau karakteristik Dalam hal kemauan, dedikasi, dan konsistensi untuk mematuhi persyaratan dan batasan yang digariskan dalam peraturan disiplin PNS, yang dimiliki pegawai belum maksimal, tetapi sudah cukup baik (PP.53/2010). dalam melaksanakan tugas dan bersikap profesional secara konsisten di tempat kerja. Terkait dengan SOP dan pembagian tugas dan tanggung jawab, kerangka birokrasi penerapan

peraturan disiplin PNS sangat efektif. SOP saat ini jelas mudah dan sederhana untuk diikuti oleh anggota staf. Karyawan belum sepenuhnya mematuhi SOP, tetapi sudah memadai. Pembagian kerja khusus setiap unit kerja (bagian, subbagian) dirumuskan.

4. Denis P Lumansik, Floerence D.J Lengkong, Nova Plangiten. (2019).

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Sistem Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa”. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara memiliki misi suci yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. untuk mencapai suatu tujuan, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegangan pada hierarki dan jenjang jabatan. Pelayanan merupakan tindakan atas perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan akan suatu produk atau suatu jasa yang mereka butuhkan. Penelitian ini maka

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. layanan yang di berikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum dapat dikatakan baik dikarenakan pengelolaan dokumen-dokumen belum berjalan dengan maksimal, sistem program di capil masih sering mengalami gangguan akibatnya proses pembuatan e-ktip menjadi terhambat. pelayanan yang di berikan masih belum dapat dikatakan baik karena pelayanan yang ada masih belum cepat tangkap akibatnya proses pelayanan publik menjadi terhambat.

KONSEP TEORI

Teori Implementasi Program

Ketika membahas pelaksanaan suatu program, apakah itu sosial atau pendidikan, implementasi merupakan langkah penting. Tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan program itu sendiri dikenal dengan istilah pelaksanaan program. Implementasi program, menurut Jones (dalam Arif Rohman 2009:101-102), merupakan salah satu bagian dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan program adalah usaha yang sah untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28), berjalannya program didukung oleh tiga bidang kegiatan utama:

1. Pengorganisasian

Diperlukan struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan program sehingga staf pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang berkualitas kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Pelaksana harus dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai.

3. Aplikasi atau Penerapan

Perlu ada prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak bertabrakan dengan program lainnya.

Model David C. Korten adalah satu-satunya model implementasi program (dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12) Pendekatan ini, yang lebih sering dikenal sebagai "Model Implementasi Program Keputusan", memanfaatkan proses pembelajaran paralel. Model kecocokan Korten

Program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program merupakan tiga komponen dari konsep ini, menurut Korten, yang membentuk pelaksanaan program. Menurut Korten, sebuah program akan berhasil dilaksanakan jika ketiga komponen rencana implementasi itu selaras.

Pertama, harus ada kesesuaian antara penawaran program dengan kebutuhan kelompok sasaran, yaitu antara penerima program dengan penerima manfaat (beneficiaries). Kedua, kesesuaian program dan organisasi pelaksana, khususnya kesesuaian persyaratan tugas program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok penerima dan pelaksana, khususnya kesesuaian antara persyaratan organisasi yang dipilih untuk dapat memperoleh keluaran program dan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. pelaksanaan program, yaitu adanya organisasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program, guna mengikutsertakan masyarakat dan membawa

perubahan dan perbaikan dalam kehidupan mereka serta hasil dari program yang dilaksanakan. Inisiatif tersebut dilaporkan gagal dilaksanakan karena tidak menguntungkan masyarakat. Faktor pelaksanaan (eksekutif) menentukan berhasil

tidaknya suatu program dilaksanakan. Komponen ketiga adalah komponen implementasi ini. Karena organisasi dan individu bertugas mengendalikan dan mengarahkan proses implementasi, implementasi menjadi sangat penting. (Riggs, 2005:54).

Menurut definisi yang diberikan di atas, implementasi program didefinisikan sebagai kegiatan yang diambil oleh orang atau otoritas terhadap sasaran atau objek dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Pemerintah harus mengambil tindakan dalam bentuk menghasilkan uang dan mengelola sumber daya alam dan manusia agar dapat memenuhi tujuan program dengan baik. Hasil dari tindakan pertama disebut sebagai input kebijakan, dan proses implementasi kebijakan adalah tindakan kedua. (Ratmiko, 2005:4). Kemampuan yang tinggi diperlukan dalam organisasi pelaksana untuk mengoperasionalkan pelaksanaan program guna mencapai tujuan dan melaksanakan tujuan program.

Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Kertonegoro (2004 : 17), menyebutnya : Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungankecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) proses kontak komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan hal yang diteliti diprioritaskan dalam penelitian kualitatif, yaitu suatu usaha ilmiah yang berupaya memahami suatu fenomena dalam setting sosial yang alamiah. (Sugiyono,2013:33). Dalam penelitian ini

untuk menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Implementasi Program Gotong Royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. dan yang menjadi informasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala desa / Hukum tua Desa Lompad: 1 orang
- b. Sekertaris Desa / SEKDES Desa Lompad : 1 orang
- c. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Lompad : 1 orang
- d. Kepala Lingkungan Desa Lompad : 3 orang
- e. Tokoh Politik : 1 Orang
- f. Masyarakat Desa : 3 Orang

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yaitu

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Pelaksanaan / Penerapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian

Diperlukan struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan program sehingga staf pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang berkualitas kompeten dan berkualitas.

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait pengorganisasian program gotong royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Lompad dalam pengorganisasian untuk program gotong royong yaitu berdasarkan dengan arahan hukum tua Desa Lompad, atau dapat dikatakan sejauh ini yang menggerakkan program gotong royong ini adalah perangkat desa yang ada di Desa Lompad.

Program gotongroyong yang ada di Desa Lompad sendiri dikatakan sudah berjalan meskipun sempat terhenti, ini sudah berjalan dengan baik, karena program gotong royong ini sudah menjadi kearifan local oleh masyarakat setempat. Maka dari itu untuk pengorganisasian sendiri sudah terdapat aparat desayang memiliki tugas mereka masing – masing dalam hal penerapan program gotong royong ini. Kualitas dari aparat pemerintah desa sendiri tentunya sangat mempengaruhi program gotong royong ini, karena program gotong royong di Desa Lompad sendiri membutuhkan kerjasama dari semua aparat pemerintah desa, dan untuk sejauh ini aparat pemerintah desa sendiri sangat membantu program gotong royong ini di karenakan memang wajib untuk mereka.

Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aparat pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan program gotong royong di Desa Lompad. Dalam hal ini dikatakan bahwa aparat pemerintah desa sendiri dalam menjalankan program ini sudah menjadi kewajiban mereka untuk dapat menjalan program gotong royong ini. Penerapan program gotong royong di Desa Lompad sendiri melibatkan pemerintah desa dan semua aparat pemerintah desa, karena dalam proses penerapan suatu program sumber daya yang ada didalamnya menentukan berjalannya program yang ada, terlebih khusus program gotongroyong. Penerapan program gotong royong di Desa Lompad sendiri sesuai dengan hasil penelitian di peroleh sudah berjalan dengan meskipun ada bebearapa hal yang tentunya harus lebih diperhatikan, karena program gotong royong sendiri sudah menjadi kearifan local masyarakat desa, dan tentunya di

bantuan oleh semua aparat pemerintah yang benar-benar menjalankan tugas mereka dalam program ini. Disisi lain juga dapat dikatakan bahwa penerapan program ini menjadi suatu tugas penting, karena gotong royong bukan hanya sekedar program, tetapi juga menjadi suatu budaya yang harus dipertahankan, karena kita ketahui bersama bahwa gotong royong sendiri menjadi ciri khas masyarakat pribumi.

Dalam pengorganisasian ini memang di atur oleh pemerintah setempat namun bukan berarti di atur oleh seluruh pemerintah, maksudnya disini hanya kepala lingkungan serta meweteng yang mengaturnya karena memang juga diketahui bahwa dalam program ini memang juga dibagi sesuai daerah masing-masing hingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan oleh seluruh pemerintah desa dalam satu lingkungan, jadi yang yang maksud disini yaitu kepala lingkungan hanya diwajibkan memonitoring serta ikut serta untuk lingkungannya tersebut, tapi tidak berlaku jika hanya untuk gotong royong di luar jadwal yang ada.

2. Interpretasi

Dalam menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai. Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait teknis dalam penerapan program gotong royong di Desa Lompad. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa memang dari penerapan program gotong royong sendiri memang tidak ada petunjuk teknis yang menjadi mekanisme khusus dalam penerapan program ini, namun dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa program gotong royong ini sudah menjadi kearifan lokal atau dapat

dikatakan sudah menjadi tradisi khusus, namun dalam penerapan program gotong royong ini sudah direncanakan 2/3 hari sebelum program gotong royong ini. Artinya dalam penerapan program ini tidak ada teknik khusus dalam penerapan, namun dikatakan karena sudah menjadi tradisi sehingga semua masyarakat sudah mengetahui bagaimana teknisnya pada saat program gotong royong ini akan dijalankan. Bertolak belakang dari hasil penelitian bahwa kegiatan ini juga sudah di atur dalam Peraturan Desa Lompad Nomor 1 Tahun 2016 bab II Tentang Perencanaan Desa

Dalam penerapan program gotong royong ini ada beberapa hal khusus yang memang harus di perhatikan disayangkan dari pemerintah sendiri kurang memadai untuk fasilitas seperti alat yang diperlukan saat berlangsungnya program ini, namun untungnya memang dari masyarakat sendiri memiliki kesadaran untuk membawa peralatan dari rumah untuk digunakan bersama. dan semua masyarakat sudah mengetahui apa yang menjadi tugas mereka, dan apa yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh memang dalam penerapan program ini memang tidak ada petunjuk teknis khusus, karena program ini sudah menjadi tradisi di Desa Lompad, maka dari itu semua masyarakat dan aparat pemerintah desa sudah mengetahui apa yang menjadi tugas mereka dalam hal penerapan program gotong royong ini. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aparat pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan program gotong royong di Desa Lompad. Dalam hal ini dikatakan bahwa aparat pemerintah desa sendiri

dalam menjalankan program ini sudah menjadi kewajiban mereka untuk dapat menjalankan program gotong royong ini. Penerapan program gotong royong di Desa Lompad sendiri melibatkan pemerintah desa dan semua masyarakat desa, karena dalam proses penerapan suatu program sumber daya yang ada didalamnya menentukan berjalannya program yang ada, terlebih khusus program gotongroyong. Penerapan program gotong royong di Desa Lompad sendiri sesuai dengan hasil penelitian di peroleh sudah berjalan meskipun harus ada yang di perhatikan lagi.

3. Aplikasi atau Penerapan

Perlu ada prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak bertabrakan dengan program lainnya. Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait sejauh mana penerapan atau pengaplikasian program gotongroyong di Desa Lompad. Proses penerapan program gotong royong di Desa Lompad telah berjalan, hal ini di dukung dengan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program gotong royong yang ada di Desa Lompad. Penerapan program gotong royong di Desa Lompad sendiri sudah di jadwalkan secara khusus, serta program gotong royong ini sudah direncanakan dengan oleh pemerintah setempat, dan saat sudah direncanakan tentunya akan diikuti oleh semua lapisan yang ada.

Program gotongroyong yang ada di Desa Lompad sendiri sejauh ini sudah berjalan , karena program gotong royong ini memang sudah ada dalam Peraturan Desa Lompad,serta sudah menjadi kearifan local oleh masyarakat setempat. serta dalam penerapannya ini juga memang dari pemerintah menghimbau

serta memotivasi masyarakat agar ikut serta memberi diri dalam berjalannya kegiatan yang telah di programkan, sebagaimana dengan hasil dari penelitian bisa dikatakan juga pemerintah dengan dengan tegas kepada masyarakat yang biasa ikut dalam pembagian bantuan agar berpartisipasi dan jika memang tidak, tidak akan mendapat bantuan lagi, dalam penerapan ini juga dikatan bahwa memang para wajib kerja yaitu kaum, laki-laki yang melaksanakan gotong royong ini, tapi memang sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat juga kaum wanita yang ikut serta mengambil bagian untuk turut membantu, dari hasil pengamatan juga sangat jelas kaum wanita turut serta dalam mengatur konsumsi yang sebagian telah disumbangkan masyarakat lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil wawancara yang dilakukan peneliti

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian program gotong royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Lompad dalam pengorganisasian untuk program gotong royong yaitu berdasarkan dengan arahan hukum tua Desa Lompad, atau dapat dikatakan sejauh ini yang menggerakkan program gotong royong ini adalah perangkat desa yang ada di Desa Lompad. Program gotongroyong yang ada di Desa Lompad sendiri sejauh ini berjalan dengan baik, karena program gotong royong ini sudah menjadi kearifan local oleh masyarakat setempat.

Maka dari itu untuk pengorganisasian sendiri sudah terdapat aparat desa yang memiliki tugas mereka masing – masing dalam hal penerapan program gotong royong ini.

2. Interpretasi

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa memang dari penerapan program gotong royong sendiri memang tidak ada petunjuk teknis yang menjadi mekanisme khusus dalam penerapan program ini, namun dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa program gotong royong ini sudah menjadi kearifan lokal atau dapat dikatakan sudah menjadi tradisi khusus, namun dalam penerapan program gotong royong ini sudah direncanakan 2/3 hari sebelum program gotong royong ini. Artinya dalam penerapan program ini tidak ada teknik khusus dalam penerapan, namun karena sudah menjadi tradisi sehingga semua masyarakat sudah mengetahui bagaimana teknisnya pada saat program gotong royong ini akandijalankan.

3. Penerapan

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait sejauh mana penerapan atau pengaplikasian program gotongroyong di Desa Lompad. Proses penerapan program gotong royong di Desa Lompad telah berjalan dengan baik, hal ini di dukung dengan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program gotong royong yang ada di Desa Lompad. Penerapan program gotong royong di Desa Lompad sendiri tidak di jadwalkan secara khusus, namun programgotong royong ini sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah yang ada, dan saat sudah direncanakan

tentunya akan diikuti oleh semua lapisan yang ada. Program gotongroyong yang ada di Desa Lompad sendiri sejauh ini berjalan dengan baik, karena program gotong royong ini sudah menjadi kearifan local oleh masyarakat setempat. Maka dari itu untuk pengorganisasian sendiri sudah terdapat aparat desa yang memiliki tugas mereka masing – masing dalam hal penerapan program gotong royong ini. Kualitas dari aparat pemerintah desa sendiri tentunya sangat mempengaruhi program gotong royong ini, karena program gotong royong di Desa Lompad sendiri membutuhkan kerjasama dari semua aparat pemerintah desa, dan sejauh ini aparat pemerintah desa sendiri sangat membantu program gotong royong ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, berikut merupakan beberapa rekomendasi sebagai saran untuk meningkatkan Kualitas Implementasi Pogram Gotong Royong Di Desa Lompad yaitu:

1. Pengorganisasian

Disarankan dalam penerapan program gotong royong di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal pengorganisasian harus adanya evaluasi pada aparat pemerintah desa yang ditugaskan untuk menjalankan program gotong royong di Desa Lompad. Evaluasi ini bertujuan untuk bisa mengontrol sejauh mana aparat pemerintah desa yang ditugaskan untuk menjalankan program gotong royong ini, karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah ada petunjuk khusus dalam

penerapan program gotong royong ini. Namun pemerintah setempat kurang memahami apa yang menjadi Peraturan Desa lingkungan sendiri.

2. Interpretasi

Disarankan juga untuk penerapan program gotong royong di Desa Lompad harus lebih memperhatikan dan saling meningkatkan komunikasi anantara sesama pemerintah maupun kepada masyarakat.

3. Penerapan

Disarankan juga untuk Pemerintah Desa Lompad dalam penerapan program gotong royong ini walaupun sudah menjadi kearifan lokal tetapi dari pemerintah sendiri harus menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak hilang, karena mengingat eksistensi program seperti ini bisa saja hilang akibat dari modernisasi yang ada, yang bisa saja masuk pada kehidupan masyarakat Desa Lompad.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, T. Z. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan.
- Arifin, M. B. U. B. (2018). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. Umsida Press, 1-143.
- Jannah, A. M. (2015). Dinamika psikologis gotong-royong: Studi fenomenologi pada survivor bencana erupsi Gunung Kelud di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang.
- KOLOLI, R. Y. E., PANGKEY, M., & LONDA, V. (2018). Implementasi

- kebijakan disiplin pns pada pemerintah kecamatan kao utara kabupaten halmahera utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58).
- LIOW, H., LENGKONG, F. D., & PALAR, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(61).
- Makawata, R. V. (2019). Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Politico*, 8(3).
- Mandolang, Y., LENGKONG, F. D., & DENGGO, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Norliani, N., Jamaludin, J., & Hayati, R. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA BIDANG PENDIDIKAN DI DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 3(2), 449-459.
- Nurhanifah, N. (2016). Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 41 Cimahi.
- Pangkey, M., & Rompas, W. (2014). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(3).
- Piteradja, A. C., Pangkey, M. S., & Rares, J. J. (2018). Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Putri, S. R. D. (2021). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN SPARE PART (Studi pada AHASS Setio Motor).
- Rafii, A., Indarajaya, K., Hikmah, N., & Sos, S. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *JOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (JAP)*-E-ISSN: 2723-2530 & P-ISSN: 2337-4985, 6(1), 10-15.
- Rahmawati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinnas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Soppeng.
- Rantung, W. S., Sumampow, I., & Rengkung, F. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG ATURAN KEHIDUPANBERMASYARAK AT. *JURNALEKSEKUTIF*, 1(1).
- Rismaya, D. (2020). ANALISIS NILAI GOTONG ROYONG DALAM PELAKSANAAN TRADISI RUWATAN DESA SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN CIVIC CULTURE PADA MASYARAKAT (Studi Kasus di

Desa Cijurey Kecamatan
Panyingkiran Kabupaten
Majalengka).

ROGI, G. E. Y., POSUMAH, J. H., &
PALAR, N. (2020). Implementasi

Kebijakan Toleransi Antar Umat
Beragama Di Kota Tomohon.
Jurnal Administrasi Publik, 6(88).

Warih, T. H. Implementasi Rehabilitasi
Sosial Berbasis
BIOPSIKOSOSIAL Spiritual
Bagi Korban Penyalahgunaan
Narkoba di BNN Jakarta Timur.